GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 278 /V.01/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI/SWASTA TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan motivasi kepada para guru khususnya Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di daerah tersebut, yang salah satunya melalui bentuk pemberian kesejahteraan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan pemberian dana peningkatan kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Tahun 2017;
2. Usulan dari MKKS Kabupaten/Kota mengenai calon penerima dana kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Nomor Rekening : 1.01.1.01.01.20.12.5.2. Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI/SWASTA TAHUN 2017.**

KESATU : Memberikan Alokasi Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni sebesar Rp.2.451.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang dengan jumlah guru untuk masing-masing sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dana Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan/dibayarkan 2 (dua) kali setahun, yaitu:

a. pada tahap 1 (satu) periode Januari s.d Juni akan dibayarkan pada bulan Juli 2017 sebesar Rp. 1.225.500; (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang; dan

b. pada tahap 2 (dua) periode Juli s.d Desember akan dibayarkan pada bulan Desember 2017 sebesar Rp. 1.225.500; (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening Nomor : 1.011.01.01.20.12.5.2.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 30 - 5 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati /Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua MKKS SMA, SMK dan PKLK Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 278 /V.01/ HK/2017
TANGGAL : 30 - 5 - 2017

ALOKASI DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI / SWASTA TAHUN 2017

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Honor Murni				Alokasi Dana	Keterangan
		SMA	SMK	PKLK	Jumlah		
		Org	Org	Org	Org		
1	2	3	4	5	6		7
1	Bandar Lampung	271	264	35	570	Rp. 1.397.070.000	Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni SMA, SMK dan PKLK sebesar Rp. 2.451.000; (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) per orang per tahun dibayarkan dua tahap pada bulan Juli dan Desember '2017 yang dibebankan pada APBD 2017
2	Lampung Selatan	378	294	10	682	Rp. 1.671.582.000	
3	Lampung Tengah	175	296	18	489	Rp. 1.198.539.000	
4	Lampung Utara	224	163	4	391	Rp. 958.341.000	
5	Way Kanan	303	228	9	540	Rp. 1.323.540.000	
6	Lampung Barat	153	109	-	262	Rp. 642.162.000	
7	Tulang Bawang	207	137	7	351	Rp. 860.301.000	
8	Tanggamus	169	307	4	480	Rp. 1.176.480.000	
9	Lampung Timur	275	371	17	663	Rp. 1.625.013.000	
10	Pesawaran	154	204	-	358	Rp. 877.458.000	
11	Metro	89	101	40	230	Rp. 563.730.000	
12	Mesuji	93	70	-	163	Rp. 399.513.000	
13	Tulang Bawang Barat	149	100	-	249	Rp. 610.299.000	
14	Pringsewu	139	235	15	389	Rp. 953.439.000	
15	Pesisir Barat	101	82	-	183	Rp. 448.533.000	
Jumlah		**2.880**	**2.961**	**159**	**6.000**	Rp. **14.706.000.000**	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO